

# KUPAS TUNTAS AL-BAI'

**Luqmanul Hakiem Ajuna**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Sultan Amai Gorotalo

*Luqie.aj@gmail.com*

## **Abstract**

Some people agreed that trade transaction can give great advantages to develop the region. The transaction should be done properly therefore both of the sides get the benefit. It will be done if we apply the principle of Syari'ah. Since Islam spread out by the Prophet Muhammad Saw, it is already well organized from the process until the detail things. Trade in Islam will be valid if they fulfilled all the requirements and obedient all the pillars. The problem is mostly happened in khiyar. Most of the people do not understand well what it is and how to apply khiyar itself. They should be already known about it before they want to do the transaction. According to Hadist of Moslem they are not allowed to enter the market if they do not know the rules. By applying Syari'ah trade transaction hopefully can give calm and pleasure to everyone and the most important thing is get bless from Allah SWT.

**Keywords:** Transaction, al-bai', trade, khiyar

## **A. Pendahuluan**

Mekah sebelum Islam datang adalah sebuah pusat perdagangan. Ketika Nabi Muhammad SAW. lahir (570 M), kota ini adalah salah satu wilayah jazirah Arab yang penting dan terkenal baik karena tradisi maupun letak geografisnya. Letaknya antara Yaman di bagian selatan dan Syiria dibagian utara. Daya tarik lain adalah adanya sumur zam-zam dan kabah, sehingga tidak hanya menjadi pusat perdagangan tetapi juga pusat ibadah(Djamil, 2013: 232).

Kehidupan perniagaan penduduk Mekah telah diabadikan dalam sejarah Islam. Kondisi daerah yang tandus dan berbatu menyebabkan aktivitas ekonomi perdagangan

lebih berkembang pesat. Hal ini berbeda dengan Madinah yang cukup subur dengan tingkat kelembaban dan curah hujan yang memadai, sehingga aktivitas ekonomi yang berkembang adalah agrikultura, hortikultura, dan beternak (Djamil, 2013: 233).

Islam lahir dan merubah segala bentuk transaksi jual beli yang tidak sesuai dengan syariah. Hal tersebut dilakukan pula oleh Nabi Muhammad SAW dalam menyebarkan ajaran Islam, melalui praktik perdagangan yang jujur sehingga sukses menarik hati masyarakat setempat. Praktik jual beli dalam Islam memiliki tata aturan jelas, yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata.

## **B. Pembahasan**

### **1. Kedudukan Jual Beli dalam Hukum**

Jual beli terdiri dari kata "jual" dan "beli" yang memiliki arti saling bertolak belakang. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual sedangkan kata beli adalah adanya perbuatan membeli (Lubis dan Wajidi, 2012: 139). Secara etimologi fikih jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-ba'i* dalam terminologi fikih terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal *al-syira* yang berarti membeli. Dengan demikian, *al-ba'i* mengandung arti menjual sekaligus beli (Mardani, 2012: 101).

Imam Hanafi yang dikutip oleh Imam Mustafa berpendapat bahwa jual beli merupakan tukar menukar harta atau barang dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang disenangi dengan barang yang setara nilai dan manfaatnya nilainya setara membawa manfaat bagi masing-masing pihak (Mustofa, 2014:19). Sayyid Sabiq mendefinisikan jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan barang dengan ganti yang dapat dibenarkan (Az - Zuhaili, 2011: 25). Jual beli berarti pula saling tukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat (Az - Zuhaili, 2011: 25). Sedangkan menurut Pasal 20 ayat 2 Kompilasi Ekonomi Syariah yang dikutip oleh Mardani bahwa *ba'i* adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang (Mardani, 2012: 101).

Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mugni yang dikutip dari Az-Zuhaili (2011:25) mengatakan jual beli didefinisikan tukar menukar barang dengan barang yang bertujuan memberi kepemilikan dan menerima hak milik. Berdasarkan beberapa pengertian yang dikemukakan di atas, dapat diambil pengertian bahwa jual beli adalah sebuah kegiatan yang didalamnya terjadi proses tukar menukar barang maupun uang antara dua orang atau lebih yang memiliki tujuan dan menggunakan tatacara tertentu sesuai dengan syariah Islam.

Islam melalui Alquran, sunnah, dan ijma mensyahkan transaksi jual beli. Misalnya pada Surat al-Baqarah ayat 198 dan 275, an-Nisa ayat 29, at-Taubah ayat 24, an-Nur ayat 37, ash-Shaff ayat 10-11, dan al-Jumu'ah ayat 9-10 (Syarif, 2014:117).

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ  
مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ  
وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ  
إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya:

*“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”*(Alquran, 2012:58).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan*

*perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”* (Alquran, 2012:107).

Abdul Rahman Ghazaly dalam bukunya Fiqh Muamalah, Imam Mustofa dalam Fiqih Muamalah Kontemporer, dan Muhammad Syarif Chaudry Sistem Ekonomi Islam mengangkat beberapa hadis yang berkenaan dengan jual beli ini. Diantaranya:

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قَلَابَةَ قَالَ كُنْتُ بِالشَّامِ فِي حَلْقَةٍ فِيهَا مُسْلِمٌ بْنُ يَسَارٍ فَجَاءَ أَبُو الْأَشْعَثِ قَالَ قَالُوا أَبُو الْأَشْعَثِ أَبُو الْأَشْعَثِ فَجَلَسَ فَقُلْتُ لَهُ حَدَّثَ أَخَانَا حَدِيثَ عِبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ نَعَمْ غَزَوْنَا غَزَاةً وَعَلَى النَّاسِ مُعَاوِيَةٌ فَغَنِمْنَا غَنَائِمَ كَثِيرَةً فَكَانَ فِيهَا غَنِمْنَا آيَةً مِنْ فِضَّةٍ فَأَمَرَ مُعَاوِيَةَ رَجُلًا أَنْ يَبِيعَهَا فِي أَعْطِيَاتِ النَّاسِ فَتَسَارَعَ النَّاسُ فِي ذَلِكَ فَبَلَغَ عِبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ فَقَامَ فَقَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحِ بِالمِلْحِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ عَيْنًا بَعِينٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ أزدَادَ فَقَدْ أَرَبَى فَرَدَّ النَّاسُ مَا أَخَذُوا فَبَلَغَ ذَلِكَ مُعَاوِيَةَ فَقَامَ حَطِيْبًا فَقَالَ أَلَمَّا بَالُ رِجَالٍ يَتَحَدَّثُونَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَادِيثَ قَدْ كُنَّا نَشْهَدُ هُوَ نَصَحْبُهُ فَلَمْ نَسْمَعْهَا مِنْهُ فَقَامَ عِبَادَةَ بْنُ الصَّامِتِ فَأَعَادَ الْقِصَّةَ ثُمَّ قَالَ لَنُحَدِّثَنَّ بِمَا سَمِعْنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ كَرِهَ مُعَاوِيَةُ أَوْ قَالَ وَإِنْ رَغِمَ مَا أَبَالِي أَنْ لَا أَصْحَبُهُ فِي جُنْدِهِ لَيْلَةَ سَوْدَاءَ قَالَ حَمَّادُ هَذَا أَوْ

نَحْوَهُ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ  
الْوَهَّابِ الثَّقَفِيِّ عَنْ أَيُّوبَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ

Terjemahnya:

Telah menceritakan kepada kami 'Ubaidullah bin Umar Al Qawariri telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid dari Ayyub dari Abu Qilabah dia berkata, "Ketika di negeri Syam, saya mengikuti suatu halaqah (majlis ilmu), ternyata di situ juga ada Muslim bin Yasar. Tidak lama kemudian Abu Al Asy'ats datang." Abu Qilabah melanjutkan, "Lalu orang-orang yang ikut bermajlis berkata, "Abu Al 'Asy'ats telah datang, Abu Al 'Asy'ats telah datang!" Ketika ia telah duduk, maka aku pun berkata kepadanya, "Riwayatkanlah hadits kepada saudara kami, yaitu hadits Ubadah bin Shamit." Dia menjawab, "Baiklah. Suatu ketika kami mengikuti suatu peperangan, dan dalam peperangan tersebut ada juga Mu'awiyah, lalu kami mendapatkan ghanimah yang melimpah ruah yang di antaranya adalah wadah yang terbuat dari perak. Mu'awiyah kemudian menyuruh seseorang untuk menjual wadah tersebut ketika orang-orang menerima pembagian harta ghanimah, maka mereka beramai-ramai menawarnya, ternyata hal itu sampai di telinga 'Ubadah bin Shamit, maka ia pun berdiri dan berkata, "Sesungguhnya saya pernah mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jewawut dengan jewawut, kurma dengan kurma, garam dengan garam kecuali jika dengan takaran yang sama dan tunai, barangsiapa melebihi, maka dia telah melakukan praktek riba." Lantas mereka menolak dan tidak jadi mengambilnya. Dan hal itu sampai ke telinga Mu'awiyah, maka dia berdiri dan berkhutbah, dia berkata, "Kenapa ada beberapa lelaki mereka menyampaikan hadits dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, padahal kami telah bersama beliau dan kami tidak pernah mendengar hal itu dari beliau?" lantas Ubadah bin Shamit berdiri dan mengulangmi ceritanya. Kemudian dia berkata, "Sungguh, kami akan senantiasa meriwayatkan apa yang kami dengar dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, walaupun Mu'awiyah tidak menyukainya." Atau dia berkata, "Saya tidak peduli padanya walau harus dipecat dari tentaranya ketika berada di malam hari yang sangat gelap gulita." Hammad mengatakan, "Ini, atau seperti itu." Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim dan

Ibnu Abu Umar semuanya dari Abdul Wahhab Ats Tsaqafi dari Ayyub dengan isnad seperti ini." (An Nisaburi, 47).

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو  
 حُو حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ  
 أَبَا النَّضْرِ حَدَّثَهُ أَنَّ بُسْرَ بْنَ سَعِيدٍ حَدَّثَهُ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ  
 أَرْسَلَ غُلَامَهُ بِصَاعِ قَمْحٍ فَقَالَ بَعُهُ ثُمَّ اشْتَرَى بِهِ شَعِيرًا فَذَهَبَ الْغُلَامُ  
 فَأَخَذَ صَاعًا وَزِيَادَةً بَعْضِ صَاعٍ فَلَمَّا جَاءَ مَعْمَرًا أَخْبَرَهُ بِذَلِكَ فَقَالَ  
 لَهُ مَعْمَرٌ لِمَ فَعَلْتَ ذَلِكَ انْطَلِقْ فَرُدَّهُ وَلَتَأْخُذَنَّ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلِ فَإِنِّي  
 كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ  
 مِثْلًا بِمِثْلِ قَالَ وَكَانَ طَعَامَنَا يَوْمَئِذٍ الشَّعِيرَ قِيلَ لَهُ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِمِثْلِهِ قَالَ  
 إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُضَارِعَ

Terjemahnya:

Telah menceritakan kepada kami Harun bin Ma'ruf telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Wahb telah mengabarkan kepadaku 'Amru. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepadaku Abu Thahir telah mengabarkan kepada kami Ibnu Wahb dari 'Amru bin Harits bahwa Abu An Nadlr menceritakan bahwa Busr bin Sa'id menceritakan dari Ma'mar bin Abadullah, bahwa dia pernah menyuruh pelayannya dengan membawa satu sha' tepung ini, kemudian dia berkata, "Juallah ini lalu tukarlah dengan gandum yang masih kasar." Lalu pelayannya pergi dan mengambil lebih dari satu sha' gandum, ketika Ma'mar datang dia memberitahukan kepadanya, maka Ma'mar berkata, "Kenapa kamu lakukan hal itu! Pergilah dan kembalikan gandum itu, janganlah kamu mengambilnya kecuali dengan takaran yang sama. Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Makanan dengan makanan harus sebanding." Ma'mar berkata lagi, "Saat itu makanan kami adalah gandum." Lalu dikatakan kepadanya, "Hal itukan tidak

*sama jenisnya?" dia menjawab, "Sesungguhnya saya khawatir jika hal itu mendekati praktek ribawi." (An Nisaburi, 44).*

## **2. Rukun dan Syarat Jual Beli**

Islam secara jelas seperti yang telah diuraikan berdasarkan Alquran dan hadis menganjurkan jual beli sebagai salah satu kegiatan ekonomi. Hal itu pula telah dilakukan Nabi Muhammad SAW semasa hidup beliau. Akan tetapi dalam masalah jual beli ini membutuhkan rukun dan syaratnya.

### **a. Rukun Jual Beli**

Rukun merupakan hal yang wajib dipenuhi dalam transaksi. Apabila salah satu rukun tidak terpenuhi maka transaksi tidak dapat dilaksanakan. Menurut Lubis (2012:140) rukun dalam jual beli terdiri atas:

1) Adanya penjual dan pembeli;

Penjual dan pembeli adalah dua orang atau lebih, berbentuk perorangan atau kelompok yang melakukan transaksi. Penjual adalah pihak yang ingin melepas atau menjual barang yang dimiliki sedangkan pembeli adalah pihak yang ingin memiliki barang yang dilepas oleh penjual.

2) Adanya uang atau benda;

Objek jual beli dalam Islam adalah barang yang halal baik wujud maupun proses perolehannya. Benda yang dimaksudkan bisa berwujud maupun tidak berwujud, benda bergerak maupun tidak bergerak, dan benda yang terdaftar atau tidak terdaftar.

3) Adanya lafal ijab dan kabul

Ijab dan kabul adalah perkataan yang berisi kerelaan memberi dan kemauan menerima oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi dalam jual beli.

Namun menurut Nasrun Haroen sebagaimana dikutip dari Abdul Rahman Ghazali mengemukakan bahwa rukun jual beli hanya satu yaitu ijab dan kabul, yaitu kerelaan (*ridha/taradhi*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Unsur kerelaan merupakan unsur hati yang sulit diindra sehingga diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang bertransaksi yang tergambar dengan cara saling memberikan barang dan harga (*ta'adi*)(Haru, 2007: 115).

Fathul Qadiir sebagaimana dikutip dari Wahbah Az-Zuhaili mengatakan bahwa ijab menurut Hanafi adalah menetapkan perbuatan khusus yang menunjukkan kerelaan yang terucap pertama kali dari salah satu pihak, baik dari penjual seperti kata *bi'tu* (saya menjual) maupun dari pembeli seperti pembeli mendahului pernyataan kalimat "Saya ingin membelinya dengan harga sekian". Sedangkan kabul adalah apa yang dikatakan kali kedua dari salah satu pihak. (Az Zuhaili, 29). Maka ijab adalah kalimat pertama yang terucap baik penjual maupun pembeli yang berisi penawaran. Sedangkan kabul merupakan kalimat kedua yang terlontar yang berarti menyetujui transaksi tersebut.

Namun ijab menurut mayoritas ulama adalah pernyataan yang keluar dari orang yang memiliki barang meskipun dinyatakan di akhir. Sementara kabul adalah pernyataan dari orang yang akan memiliki barang meskipun dinyatakan lebih awal (Az Zuhaili, 2011: 29).

Ijab dan kabul dalam jual beli terbagi menjadi tiga. Yaitu:

- a) Ijab dan kabul yang dibentuk dalam sebuah pernyataan yang dilaksanakan melalui ijab dan kabul meskipun transaksi itu melibatkan komitmen kedua belah pihak, ataupun hanya dengan ijab saja komitmen itu dari salah satu pihak. Semua syariat menyepakati bahwa dianggap ada dan terealisasinya sebuah transaksi ditandai dengan adanya pernyataan yang menunjukkan adanya kerelaan dari kedua belah pihak untuk membangun komitmen bersama.
- b) *Bai'bul Mu'aathaah* atau *Bai'ul Muraawadhah* adalah ketika kedua belah pihak sepakat atas harga dan barang. Keduanya juga memberikan barang tanpa adanya ijab dan kabul. Namun ada juga kata-kata dari salah satu pihak. Mazhab hambali membolehkan transaksi seperti ini apabila hal tersebut sudah menjadi kebiasaan yang berlaku.
- c) Ijab kabul yang memberikan hak khiyar. Ijab atau kabul tidak harus ada secara beruntun. Jika ada salah satu dari keduanya, maka tidak mengharuskan ada juga pihak lainnya sebelum adanya bagian terakhir. Yang terpenting adalah kedua belah pihak yang melakukan transaksi boleh memilih meneruskan atau membatalkan transaksi tersebut. Akan tetapi terdapat perbedaan pendapat mengenai hak khiyar ini. Sebagian ulama berpendapat tidak bisa



menggunakan hak khiyar jika sudah terjadi ijab dan kabul, sedangkan sebagian lain membolehkan.

b. Syarat Jual Beli

Transaksi jual beli membutuhkan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Jika syarat tidak dipenuhi maka jual beli dianggap batal.

c. Syarat terjadinya transaksi

1) Syarat pelaku dan barang objek transaksi

Syarat pelaku transaksi adalah orang yang telah mumayyiz, bertemu dan melakukan transaksi secara bersama dan pelaku harus dua orang yang berbeda. Dengan demikian tidak dibolehkan menggunakan wakil, kecuali wakilnya adalah ayah, penerima wasiat atau utusan dari kedua belah pihak.

Syarat barang yang ditransaksikan adalah hendaknya barang yang akan dijual harus ada, bernilai, dimiliki sendiri dan diserahkan saat barang tersebut ditransaksikan. Berharga adalah sesuatu yang bisa disimpan dan dibolehkan oleh syariat. Maka menjual sesuatu yang tidak dikategorikan harta tidak sah. Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan juga termasuk tidak disahkan, meskipun barang tersebut milik si penjual. Misalnya binatang yang lepas, burung yang terbang.

2) Syarat Ijab Kabul

a. Legalitas pelaku transaksi

Legalitas pelaku transaksi baik penjual dan pembeli adalah orang yang telah mumayyiz sehingga mengetahui keputusannya adalah benar.

b. Sesuai pernyataan ijab dan kabul

Harus ada kesesuaian antar ijab dan kabul artinya penjual melontarkan kalimat ijab maka pembelipun melontarkan kalimat kabul yang isinya harus sama. Unsur utama dari ijab dan kabul adalah kerelaan.

c. Transaksi dilakukan di satu tempat

Hendaknya transaksi dilaksanakan disatu tempat dimana penjual dan pembeli. Jika salah satu dari keduanya berpisah tanpa ada kabul maka transaksi itu tidak sah.

3) Prinsip kesatuan dan terpisahnya transaksi

Kesatuan transaksi adalah berkumpulnya semua hal yang dibutuhkan dalam jual beli yaitu penjual dan pembeli, barang, akad, harga, dan tempat transaksi. Namun ketidaklengkapan dari unsur jual beli tersebut merupakan terpisahnya transaksi. Namun keduanya bisa saling melengkapi sehingga dengan bersatu atau berpisahannya sebagian unsur ini merupakan satu bukti terjadinya kesatuan dan terpisahnya transaksi. Namun para ulama sepakat atas keharusan bersatunya transaksi sebagai prinsip dasar dalam jual beli. Hal ini karena menjadi salah satu syarat terjadinya transaksi itu sendiri.

d. Syarat berlakunya transaksi jual beli

Sahnya sebuah transaksi jual beli setidaknya harus terpenuhi dua syarat. Syarat pertama adalah memiliki hak kepemilikan dan hak wewenang. Hak kepemilikan adalah hak mutlak untuk memiliki dan berkuasa atas barang tersebut. Sedangkan hak wewenang adalah kekuasaan resmi yang diberikan agama agar bisa melegalkan atau melakukan transaksi. Syarat kedua adalah hendaknya barang yang diperjualbelikan adalah hak milik penjual. Jika barang tersebut masih ada hak orang lain maka transaksi itu akan ditanggguhkan.

Jual beli yang berlaku adalah jual beli yang terpenuhinya rukun, syarat terjadinya dan syarat-syarat berlakunya transaksi. Sedangkan tertanggguhnya transaksi adalah jual beli yang telah terpenuhi rukun dan syarat-syarat terjadinya transaksi namun belum memenuhi syarat-syarat berlakunya.

e. Syarat sahnya transaksi

1) Syarat umum

- a) Terhindar dari ketidakjelasan
- b) Terhindar dari pemaksaan
- c) Terhindar dari pembatasan waktu
- d) Terhindar dari risiko/ spekulasi
- e) Terhindar dari kerugian
- f) Terhindar dari syarat yang dapat membatalkan

2) Syarat khusus

- a) Menyangkut barang yang dapat berpindah. Hendaknya penjual telah memiliki barang yang sebelumnya dibeli dari seseorang sampai akhirnya dia menjualnya. Hal ini dilakukan untuk terhindar dari gharar.
- b) Mengetahui harga awal untuk sistem bagi hasil, pemberian wewenang, penitipan atau koperasi.
- c) Menyangkut jual beli mata uang, harus diterimanya uang yang ditukar uang sebelum berpisah.
- d) Menyangkut jual beli salam, harus terpenuhi semua syarat-syaratnya.
- e) Barang riba disyaratkan adanya persamaan antara kedua mata uang dan kekharusan untuk menghindari kemungkinan riba.
- f) Barang piutang yang belum ditangan tidak boleh diperjualbelikan ke orang lain.

f. Syarat lazimnya jual beli

Syarat ini adalah syarat yang harus diperhatikan setelah semua rukun dan syarat transaksi telah terpenuhi. Inti dari syarat lazim adalah jual beli itu telah lolos dari hak khiyar. Jual beli diklasifikasikan menjadi jual beli yang benar (*shahih*), jual beli batil (*bathil*), dan jual beli yang rusak (*fasid*). Secara umum jual beli shahih dimaknai dengan jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya. Adapun jual beli yang ghayr shahih, bathil, dan fasid adalah tidak terpenuhinya syarat dan rukun akadnya (Yunia, 2014:244). Namun ulama Hanafiyah seperti yang dirujuk oleh Buchari Ahmad mengatakan bahwa jika tidak terpenuhi syarat sah maka akad tersebut *fasid*. Jika tidak memenuhi syarat *nafadz* maka akad tersebut *mauquf* yang cenderung boleh, bahkan menurut ulama Malikiyah cenderung kepada kebolehan. Jika tidak memenuhi syarat *ijum* maka akad tersebut *mukhayyir* (pilih-pilih) untuk hak khiyar (Alma, 2014: 143).

### **3. Kedudukan Saksi dan Hak Khiyar**

#### Saksi dalam Jual Beli

Alquran dalam surat Al-Baqarah ayat 282 menjelaskan secara jelas mengenai arahan melakukan jual beli dihadapan saksi.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ  
 بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ  
 فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا  
 فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ  
 هُوَ فليُمْلِلْ وليُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ  
 يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ  
 إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا  
 تَسَاءَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ  
 وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً  
 تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ  
 وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ  
 وَيَعْلَمِكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah

*saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu"*

Ayat tersebut menjelaskan bagaimana pentingnya saksi dalam transaksi jual beli. Saksi diperlukan guna menghindarkan dari perselisihan dan permusuhan. Adanya saksi diharapkan dapat meminimalisir potensi adanya sengketa akibat transaksi jual beli. Selain kehadiran saksi, ayat di atas juga menganjurkan transaksi untuk didokumentasikan secara tertulis sehingga jelas pelaksanaannya.

#### **4. Hak Khiyar**

Kata *al-khiyar* dalam bahasa Arab berarti pilihan. Dalam transaksi jual beli pihak pembeli maupun penjual memiliki pilihan untuk menentukan apakah mereka betul-betul akan menjual atau membeli, membatalkannya atau menentukan pilihan diantara barang yang ditawarkan (Subagyo, 2009: 251). Pembahasan khiyar ini dikemukakan oleh para ulama fikih dalam permasalahan menyangkut transaksi dalam bidang perdata khususnya bidang ekonomi, sebagai salah satu hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi ketika terjadi beberapa persoalan dalam transaksi dimaksud (Ghazali, 2010:97).

Menurut Ghazali (2010: 99) umumnya ada lima jenis khiyar yang umum digunakan. Yaitu:

a. **Khiyar Majlis**

Hak melanjutkan atau membatalkan jual beli ketika kedua belah pihak antara penjual dan pembeli masih berada

- dalam majlis atau tempat dilaksanakannya transaksi jual beli tersebut.
- b. Khiyar aib  
Terjadi apabila terdapat cacat pada objek yang diperjual belikan, dan akad itu tidak diketahui pemiliknya ketika akad berlangsung.
  - c. Khiyar ru'yah  
Hak memilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batalnya jual beli yang dilakukan terhadap suatu objek yang belum dilihat ketika akad berlangsung.
  - d. Khiyar syarat  
Dijadikan syarat oleh keduanya atau salah satu dari keduanya sewaktu terjadi akad untuk meneruskan atau membatalkan akadnya itu jika transaksi tersebut memiliki syarat.
  - e. Khiyar ta'yin  
Hak memilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jual beli.

Prof. Wahbah Az-Zuhaili lebih lengkap menjabarkan khiyar sebagai berikut (Az Zuhaili, 2011:181)

- a. Khiyar sifat  
Pembeli memilih antara menerima dengan semua harga yang ditetapkan atau mem-*faskh* jual beli belinya. Karena tidak adanya sifat yang diinginkan dalam jual beli barang yang tidak ada di tempat.akad. Contohnya membeli seekor sapi yang bisa diperah susunya, ternyata susunya tidak bisa diperah.
- b. Khiyar naqd  
Merupakan cabang dari khiyar syarat, yaitu keduabelah pihak mensyaratkan dalam akad jual beli yang ditanggihkan bahwa jika pembeli tidak membayar dalam waktu yang ditentukan maka jual beli tersebut batal.
- c. Khiyar ghabn  
Ulama Hanafiyah adalah jika transaksi jual beli terindikasi penipuan yang mengandung bujukan oleh salah satu pihak.
- d. Khiyar kasyful hal  
Seorang membeli sesuatu dengan ukuran atau timbangan yang tidak diketahui takarannya. Misalnya membeli emas seberat batu.
- e. Khiyar khianat

Khiyar ditentukan dalam jual beli amanah misalnya tawliyah, syarikat, murabbahah, atau wadiah jika penjual memberitahu pembeli adanya tambahan dalam harganya dan sebagainya.

f. Khiyar memisahkan transaksi

Ditetapkan untuk pembeli dengan sebab terbagi-baginya barang dagangan. Khiyar ini dapat dilakukan dengan cara mengambil kembali uang yang telah dibayarkan atau mengambil sisa barang tersebut dengan memotong harga sebagai ganti atas kerugian.

g. Khiyar membolehkan akad fudhuli

Diperuntukkan untuk pemilik barang jika barang dagangannya dijual oleh seseorang tanpa sepengetahuan olehnya.

h. Khiyar keterkaitan hak orang lain dengan barang dagangan

Ditetapkan bagi orang memiliki hak dalam barang dagangan, seperti orang yang berpiutang, orang yang menerima gadai, atau orang yang menyewa. Contoh seseorang membeli rumah namun ternyata rumah itu sementara digadaikan.

i. Khiyar kammiyah bagi penjual

Yaitu seseorang membeli barang dengan sesuatu yang ada didalamnya. Misalnya membeli barang dengan sesuatu yang ada dalam bejana yang merupakan kekuasaan orang lain sedangkan penjual tidak mengetahui apa isi dan takarannya. Maka penjual memiliki hak khiyar setelah membuka bejana tersebut.

j. Khiyar istihqaq

Ditetapkan kepada pembeli dengan sebab istihqaq barang dagangan baik seluruhnya atau sebagaiannya. Menurut ulama Hanafiyah khiyar ini berlaku jika belum adanya serah terima barang tersebut.

## **5. Konsep Harga dalam Islam**

Islam tidak menerangkan dan membatasi seberapa besar keuntungan yang bisa diperoleh dalam setiap hasil penjualan barang dalam transaksi jual beli. Islam agama yang sempurna menerangkan aturan dan kaidah serta etika dalam

menjalankan kegiatan ekonomi. Keuntungan dalam jual beli akan diperoleh melalui selisih harga produksi dan harga jual.

Melihat sejarah dan praktik perdangangan yang diajarkan Rasulullah SAW. jelaslah bahwa dalam Islam harga sesungguhnya menjadi bagian yang tidak bisa diintervensi. Hal ini sebagai upaya dalam membentuk harga yang adil sesuai dengan kekuatan permintaan dan penawaran di pasar. Istilah harga yang adil telah digunakan sejak masa Rasulullah dan Khulafaurrasyidin, tetapi sarjana muslim pertama yang memberikan perhatian khusus adalah Ibnu Taimiyah (Sumarlin, 2013 : 176).

Pengawasan harga sangat dibutuhkan untuk mempertahankan harga pasar yang seimbang. Pemerintah memiliki perhatian yang besar dalam mengikuti harga dan mengawasinya. Tidak bisa diragukan bahwa tingkat harga dianggap sebagai indikasi terbesar tingkat mata pencaharian, karena memiliki pengaruh terhadap nilai mata uang. Bahkan naiknya harga merupakan indikasi terbesar inflasi. Inflasi akan mengakibatkan berkurangnya nilai mata uang. Selain mengawasi harga pasar, pemerintah pun membahas tentang penentuan harga. Maksud dari menentukan harga adalah apabila penguasa wilayah atau wakilnya atau siapa saja yang memimpin umat Islam memerintahkan pelaku pasar untuk tidak menjual barangnya kecuali dengan harga tertentu, maka dilarang untuk menambah atau mengurangnya untuk kemasalahatan. Para ulama berbeda pendapat tentang penentuan harga. Pendapat terkuat adalah pendapat tidak diperbolehkannya penentuan harga. Namun ulama lainnya berpendapat boleh menentukan harga jika dibutuhkan (Juribah, 2006: 611).

Pusat pengkajian dan pengembangan ekonomi Islam memiliki solusi terhadap ketidaksempurnaan bekerjanya pasar.

- a. Larangan ikhthiyar yaitu secara sengaja menahan atau menimbun barang, terutama pada saat terjadi kelangkaan, dengan tujuan menaikkan harga dikemudian hari jika persediaan barang menipis namun permintaan meningkat, sehingga barang tersebut akan dijualnya dengan harga yang tinggi. Namun penumpukan yang dilakukan pada situasi ketika pasokan menumpuk.



- b. Membuka akses informasi. Hal ini muncul karena adanya larangan terhadap praktik penipuan (*tadli*) pada dasarnya adalah untuk menyebarkan keterbukaan informasi sehingga transaksi dapat dilakukan dengan sama-sama suka dan adil. Beberapa larangan ini adalah *talaqi rukban* membeli barang dengan cara mencegat barang sebelum sampai di pasar. *Bay najasi* yaitu ketika antar penjual sepakat untuk melakukan kerja sama untuk menipu konsumen. *Ghaban faahisy* adalah upaya sengaja untuk mengaburkan informasi sebab penjual memanfaatkan ketidaktahuan konsumen untuk mencari keuntungan tinggi.
- c. Regulasi harga. Ini sebenarnya merupakan hal yang tidak populer dalam khasanah pemikiran ekonomi Islam sebab regulasi harga yang tidak tepat justru menciptakan ketidakadilan. Regulasi harga diperkenankan pada kondisi-kondisi tertentu dengan tetap berpegang pada nilai keadilan. Pada dasarnya, jika pasar telah bekerja dengan sempurna, maka tidak ada alasan untuk mengatur tingkat harga.

### **C. Simpulan**

Secara bahasa jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar. Sedangkan secara istilah adalah sebuah kegiatan yang didalamnya terjadi proses tukar menukar barang maupun uang antara dua orang atau lebih yang memiliki tujuan tertentu dan menggunakan tatacara tertentu pula sesuai dengan syariah Islam. Surat Al-Baqarah ayat 275 telah menjelaskan bahwa Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Selain mengandung riba, jual beli juga memiliki rukun dan syarat agar transaksi tersebut dapat dilaksanakan dan sah hukumnya dalam Islam.

Pada dasarnya Islam tidak pernah menentukan seberapa persen keuntungan yang bisa diperoleh dalam transaksi jual beli ini. Namun Islam mengatur bagaimana tata aturan dalam menjalankan transaksi tersebut. Untuk penentuan harga, Islam mewajibkan harga tersebut diserahkan kepada mekanisme pasar yang berlaku. Jika harga ditentukan oleh mekanisme pasar maka jelas harga tersebut tidak akan merugikan penjual ataupun pembeli. Praktik mekanisme ini

berusaha memfasilitasi aktivitas-aktivitas ekonomi (keuangan) yang bebas dan menekan dari elemen biaya-biaya yang tinggi dalam suatu perdagangan.

**Daftar Pustaka**

- Ahmad, 2006, Juribah bin. *Fikih Ekonomi Umar Bin Al-Khatab*, Terj. Asmuni Solihan Zmakhysari, Jakarta, Khalifa.
- Alma. Buchari dan Doni Juni Priansa, 2014, *Manajemen Bisnis Syariah*, Bandung, Alfabeta.
- An-Nisaburi. Al-Imam Abu al-husaini Muslim Bin al-Hajaj Bin Muslim al-Qusyairi. *Al-Jami' As-sohih*.t.t.p., t.p., t.t.
- Az-Zuhaili. Wahbah, 2011, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Terj, Abdul Hayyie al-Kattani, Depok, Gema Insani.
- Chaudry. Muhammad Sharif, 2014, *Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta, Kencana.
- Djamil. Fathurrahman, 2013, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Fauzia. Ika Yunia dan Abdul Kadir Riyadi, 2014, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Syariah*, Jakarta, Kencana.
- Ghazaly, Abdul Rahman dkk, 2010, *Fiqh Muamalat*, Jakarta, Kencana.
- Harun. Nasrun, 2007, *Fiqh Mumalat*, Cet.9, Jakarta, Gaya Media Pratama.
- Kementerian Agama, 2012, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta, Sinergi Pustaka.
- Lubis. Suhardi K dan Farid Wajdi, 2012, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*, 2012, Jakarta, Kencana.
- Mustofa. Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 2014, Lampung, Stain Jurai Siwo Press.

Subagyo. Ahmad, 2009, *Kamus Istilah Ekonomi Islam*, Jakarta, Media Kompeteindo.

Tim Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII dan BI, 2008, *Ekonomi Islam*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.